



Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Hukum Pt Bank Syariah Indonesia Tbk Terhadap Kehilangan Dana Deposito Nasabah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 22/Pid.B/2025/PN Idi)

**Fredrika Sherill^{1*}, Daishahwa¹, Yunesia Amelia Renanta¹, Anesya Fritiana¹,
Reysa Aurelia Shabilla¹, Putri Nabila Maharani¹, Luthy Yustika¹**

¹Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Tangerang

Corresponding Author's e-mail: fedricasherill80@gmail.com

Article History:

Received: November 22, 2025

Revised: December 12, 2025

Accepted: December 25, 2025

Keywords:

Akuntabilitas, Kepatuhan
Syariah, Perlindungan
Konsumen,
Pertanggungjawaban
Hukum, Perbankan Syariah

Abstract: Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), hasil merger tiga bank syariah BUMN, menghadapi kasus kehilangan dana deposito yang menimbulkan masalah pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban hukum BSI atas kehilangan dana nasabah menurut peraturan Indonesia dan mengkaji implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 22/Pid.B/2025/PN Idi. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan menelaah dokumen hukum primer dan sekunder. Analisis data berupa studi isi kualitatif mengaitkan temuan hukum dengan teori pertanggungjawaban dan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab korporasi BSI untuk mengganti kerugian sesuai prinsip hukum dan syariah, serta adanya sanksi pidana bagi pegawai yang bertanggung jawab. Putusan tersebut memperkuat perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan syariah. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan internal yang lebih baik dan kepatuhan regulasi untuk melindungi aset nasabah dan menjaga kepercayaan publik.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Sherill, F., Daishahwa, D., Renanta, Y. A., Fritiana, A., Reysa Aurelia Shabilla, Maharani, P. N., & Yustika, L. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Hukum Pt Bank Syariah Indonesia Tbk Terhadap Kehilangan Dana Deposito Nasabah: Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 22/Pid.B/2025/PN Idi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 3855–3865. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5047>

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peran penting bank syariah dalam mendukung sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN pada tahun 2021 menjadi pionir dalam konsolidasi layanan perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi layanan dan inovasi produk berdampak positif sekaligus menimbulkan risiko baru, terutama terkait keamanan dana nasabah dan pengelolaan informasi (Firja et al., 2025; Mumtahaen & Romli, 2025). Kasus kehilangan

dana deposito nasabah yang terjadi di BSI dan ditangani oleh Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 22Pid.B2025PN Idi menjadi sorotan penting untuk memahami implikasi hukum pertanggungjawaban lembaga keuangan syariah dalam konteks regulasi nasional dan prinsip syariah (Marcelliana et al., 2023; Safii, 2022).

Fenomena ini menyoroti tantangan pengawasan internal bank syariah yang harus mampu mengantisipasi risiko penyalahgunaan wewenang pegawai dan potensi kerugian nasabah yang sangat berdampak pada kepercayaan publik. Selain itu, perpaduan regulasi perbankan syariah, hukum pidana, serta aturan perlindungan konsumen mengarah pada perlunya penajaman mekanisme tanggung jawab hukum yang komprehensif (Nasution & Zulham, 2024; Lambouw et al., 2024). Studi ini penting melihat urgensi perlindungan nasabah serta menyoal seberapa jauh pertanggungjawaban korporasi BSI atas kelalaian pegawai dalam rangka menjaga kredibilitas dan integritas industri keuangan syariah di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT Bank Syariah Indonesia Tbk terhadap kehilangan dana deposito nasabah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus yang menjadi studi kasus ini adalah pencairan deposito tanpa izin yang dilakukan pegawai bank dan bagaimana korporasi menanggapi kerugian tersebut melalui mekanisme ganti rugi dan sanksi pidana terhadap pelaku (Putusan PN Idi No. 22Pid.B2025PN, 2025; Alabana, 2020). Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan implikasi hukum putusan pengadilan terhadap perlindungan nasabah di masa depan dan kebijakan penguatan tata kelola internal bank syariah di Indonesia (Dewan Syariah Nasional, 2023; Firja et al., 2025).

Selain itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sinkronisasi hukum perdata, pidana, dan syariah dalam konteks pertanggungjawaban bank syariah, khususnya pada kasus penyalahgunaan wewenang oleh pegawai. Penelaahan ini juga mengungkap aspek prinsip amanah, tawidh, dan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi etika dan hukum syariah dalam operasional bank (Amani & Khoirunisa, 2023; Desminar, 2019). Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi dan pelaksanaan pengawasan lembaga terkait seperti OJK dan DPS sebagai pengawas syariah (Mahipal, 2024; Escini, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban hukum PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas kehilangan dana deposito nasabah berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengkaji implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 22Pid.B2025PN Idi terhadap perlindungan nasabah perbankan syariah di masa mendatang. Penelitian ini bersifat urgensi karena memberikan kontribusi penting dalam penguatan sistem perlindungan hukum konsumen di sektor perbankan syariah sekaligus sebagai rujukan kebijakan internal bank dan regulator keuangan terkait peningkatan mekanisme pengawasan dan transparansi (Nasution & Zulham, 2024; Firja et al., 2025). Kebaruan penelitian terletak pada kombinasi kajian yuridis normatif yang mengintegrasikan perspektif hukum nasional dan syariah serta telaah implikasi praktis putusan pengadilan terbaru yang belum banyak didalami dalam literatur akademik saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang fokus pada kajian hukum berbasis literatur dan dokumen hukum terkait pertanggungjawaban hukum

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas kehilangan dana deposito nasabah. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa syariah, serta literatur hukum yang relevan untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai substansi masalah hukum yang diteliti (Sugiyono, 2023; Creswell, 2022). Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan untuk menganalisis aspek yuridis dan normatif dari fenomena hukum yang memerlukan interpretasi aturan dan asas hukum sehingga dapat mengungkap dimensi tanggung jawab hukum bank secara komprehensif (Sudaryono, 2021; Emzir, 2021).

Instrumen penelitian ini berupa perangkat pengumpulan data sekunder berupa dokumen hukum meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan Konvensional, Peraturan OJK, putusan pengadilan negeri, fatwa DSN-MUI, serta dokumen pendukung lain terkait perbankan syariah dan kasus kehilangan dana deposito. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten kualitatif secara induktif-mendasar yang mengaitkan temuan hukum dengan teori-teori pertanggungjawaban hukum dan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid dan berlandaskan bukti dokumen (Sugiyono, 2023; Creswell, 2022; Sudaryono, 2021).

Populasi penelitian terdiri atas seluruh regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan yang mengatur pertanggungjawaban hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu dokumen-dokumen yang paling relevan dan aktual mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan perubahan terakhir UU Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan OJK Nomor 1POJK.072013, putusan PN Idi No. 22Pid.B2025PN Idi, hingga fatwa DSN-MUI terkait akad wadiah serta literatur hukum yang mendukung analisis (Emzir, 2021; Sudaryono, 2021). Teknik purposive ini sesuai dengan metode yuridis yang menitikberatkan pada kekuatan relevansi hukum materiil dokumen.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi bahan hukum primer dan sekunder yang menjadi sumber data utama, kemudian tahap pengumpulan data dengan membaca dan mencatat isi dokumen hukum dan literatur terkait. Selanjutnya dilakukan analisis yuridis normatif dengan teknik triangulasi data untuk menguji konsistensi antar sumber, mengelompokkan isi hukum berdasarkan ranah hukum perdata, pidana, dan syariah, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen (Sugiyono, 2023; Creswell, 2022). Akhirnya, hasil analisis disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan kajian dengan kerangka teoritik yang terintegrasi dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pt Bank Syariah Indonesia Tbk Terhadap Kehilangan Dana Deposito Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia

Pada bulan Juni 2024 terjadi pencairan tanpa izin atas deposito nasabah atas nama Saksi Warmana sejumlah Rp700.000.000,00 di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indra Makmu. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tindakan tersebut dilakukan oleh seorang petugas customer service, yaitu Terdakwa Aldian bin Muhammad Ali. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa memproses pencairan dengan membuat nomor rekening baru dan mengalihkan dana ke rekening tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan PT BSI. Sebagai bentuk

pertanggungjawaban, PT BSI membayar ganti rugi kepada nasabah sebesar Rp700.000.000,00, sementara total kerugian PT BSI dicatat sebesar Rp1.200.000.000,00.

Pengadilan Negeri Idi, melalui Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Idi, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan, seperti pengakuan bersalah, telah mengganti sebagian kerugian Rp400.000.000,00, status sebagai tulang punggung keluarga, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum korporasi PT BSI serta pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan perbankan syariah.

1. Pancasila (Landasan Nilai Dan Implikasi Yuridis)

Pancasila sebagai falsafah negara mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi landasan moral bagi seluruh lembaga di Indonesia, termasuk lembaga keuangan. Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Sementara itu, sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mendorong terciptanya keadilan distributif dan pemerataan kesejahteraan, sehingga setiap lembaga, seperti bank syariah, wajib menjalankan usahanya dengan integritas serta melindungi dan memulihkan kepentingan masyarakat secara adil dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia harus memegang teguh amanah nasabah dan menjamin kepercayaan publik terutama ketika terjadi pelanggaran seperti hilangnya dana depositan.

Putusan Pengadilan Negeri Idi yang menjatuhkan hukuman pidana kepada pegawai yang melakukan tindakan tanpa izin dan yang mendorong pemulihan hak nasabah melalui pembayaran penggantian oleh BSI, secara nyata selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Tindakan ini memperlihatkan penerapan prinsip moral dan yuridis Pancasila dalam melindungi kepentingan publik dan menjalankan keadilan sosial. Oleh karena itu, aspek normatif Pancasila menjadi dasar yang kuat sekaligus landasan moral bagi penerapan sanksi serta kewajiban penggantian kerugian yang diwujudkan dalam ranah hukum (ekonomi dan sosial) yang berkeadilan bagi masyarakat luas, khususnya nasabah bank syariah (lambang integritas dan keadilan dalam pelayanan keuangan) dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan tanggung jawab sosial yang diemban lembaga keuangan tersebut.

2. UUD 1945 (Kewenangan Negara dan Perlindungan Hak Ekonomi)

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas “pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” yang mencerminkan perlindungan hak ekonomi warga negara untuk memperoleh kehidupan yang terhormat dan sejahtera secara manusiawi. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat,” yang

menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi hak ekonomi warga, termasuk hak atas simpanan di bank sebagai bagian dari kekayaan yang harus dikelola demi kesejahteraan masyarakat luas.

Selanjutnya, negara melalui lembaga pengawas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menetapkan peraturan perlindungan konsumen yang berlaku untuk seluruh pelaku jasa keuangan. Sebagai contoh, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang mewajibkan lembaga keuangan memberikan perlindungan atas hak-hak nasabah. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran hak atas titipan nasabah yang bersifat tindak pidana, pengadilan sebagai bagian dari fungsi hukum konstitusional bertugas memulihkan hak tersebut melalui ganti rugi dalam ranah perdata dan sanksi pidana. Putusan Pengadilan Negeri Idi merupakan salah satu wujud nyata fungsi peradilan dalam menegakkan jaminan konstitusional atas hak ekonomi nasabah yang dilanggar akibat tindakan kriminal petugas bank, sehingga memastikan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat.

3. Hukum Perdata (Akad, Wanprestasi, dan Ganti Rugi Korporasi)

Dalam hubungan perdata, Bank Syariah dan nasabah diikat oleh kontrak (akad) perbankan yang dapat berupa titipan (wadi'ah) atau bagi hasil (mudharabah). Berdasarkan doktrin fikih muamalah, tabungan atau deposito wadi'ah merupakan titipan nasabah kepada bank, sehingga bank bertindak sebagai amil yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah dan wajib mengembalikan dana tersebut bila diminta. Apabila terjadi kelalaian (wanprestasi) dari bank hingga menyebabkan hilangnya dana nasabah, maka bank dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 juga menegaskan bahwa konsumen, termasuk nasabah, yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian. Dengan demikian, secara perdata, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) wajib mengembalikan atau mengganti dana deposan yang hilang kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian nasabah sendiri.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Idi memperlihatkan bahwa BSI telah memenuhi kewajiban perdatanya dengan membayar ganti rugi sebesar Rp700 juta kepada nasabah sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi, meskipun penyebab kerugian adalah tindakan individu pegawai. Tindakan korektif ini menunjukkan komitmen korporasi untuk menjaga hak nasabah serta memulihkan kerugian perdata, sekaligus mencerminkan praktik kepatuhan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab perdata walaupun pelakunya adalah individu. Selain itu, pembayaran ganti rugi tidak menutup kemungkinan BSI mengajukan gugatan regresi kepada pelaku (Terdakwa), sebagaimana tercermin dari keputusan pengadilan yang menyebutkan penggantian sebagian oleh terdakwa senilai Rp400 juta sebagai bentuk pemulihan kerugian. Hal ini menggambarkan interaksi kewajiban perusahaan dengan hak regresi individu secara jelas dalam konteks hukum perbankan syariah di Indonesia.

4. Undang-Undang Perbankan Syariah (No. 21/2008 jo. Perubahan dengan Undang-Undang No. 4/2023) sebagai *Lex Specialis*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disesuaikan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, merupakan aturan *lex specialis* yang mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa

kegiatan usaha bank syariah harus berasaskan syariah dan demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2. Selain itu, UU mengatur berbagai jenis akad perbankan syariah seperti wadiah dan mudharabah. Meskipun tidak secara khusus mengatur tanggung jawab atas kehilangan dana, Pasal 29 UU tersebut mewajibkan bank syariah untuk bertindak tidak merugikan nasabah serta memberikan informasi terkait risiko kerugian kepada nasabah. Dari perspektif perbankan syariah, hal ini menegaskan kewajiban bank dalam menjaga amanah nasabah sesuai ketentuan syariah dan norma perilaku keuangan syariah yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 66 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 yang diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 mengkriminalisasi tindakan pegawai bank syariah yang secara sengaja melakukan perbuatan bertentangan dengan UU sehingga merugikan bank. Putusan Pengadilan Negeri Idi menerapkan pasal ini sebagai dasar pidana terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan wewenang, pemindahan dana tanpa izin, dan menyebabkan kerugian. Putusan tersebut menjadi preseden yang jelas bagaimana norma *lex specialis* ini dioperasionalkan, dimana unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur telah terbukti sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana. Secara materiil, UU Perbankan Syariah ini juga mensyaratkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap akad-akad syariah dalam pengelolaan dana nasabah, sehingga tindakan terdakwa nyata melanggar kaidah pengelolaan amanah yang merupakan inti dari operasi bank syariah.

5. Undang-Undang Perbankan Konvensional (Undang-Undang No. 7/1992 jo. Undang-Undang No. 10/1998)

Secara umum, Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 mengatur bahwa “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.” Pasal 37B ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menyatakan “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpannya,” ketentuan ini menjadi dasar perbankan merujuk klaim simpanan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan UU Perbankan, bank selanjutnya mengalihkannya ke LPS untuk menanggung simpanan masyarakat. Dari perspektif hukum, nasabah yang kehilangan simpanan dapat menuntut bank memenuhi jaminan atau mengganti kerugiannya.

Regulasi lain yang memiliki kedudukan sama juga memperkuat perlindungan nasabah, seperti UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang memastikan mekanisme penjaminan simpanan. Selain itu, OJK mengeluarkan aturan seperti POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Unit Usaha Syariah yang menegaskan kewajiban bank menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam setiap produk dan kegiatannya. OJK juga menerbitkan regulasi perlindungan konsumen sektor keuangan lainnya, misalnya POJK No. 1/2013 dan POJK No. 22/2019, yang berlaku untuk perbankan syariah. Selain itu, peraturan teknis OJK seperti POJK No. 18/2020 tentang manajemen risiko mewajibkan bank menjamin keamanan dana nasabah. Secara keseluruhan, peraturan-peraturan turunan ini menegaskan bahwa bank harus memberikan ganti rugi atau pengembalian dana jika terjadi kehilangan yang bukan karena kelalaian nasabah.

Fakta dari putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa “pegawai mampu membuat rekening baru, memproses pencairan, memanfaatkan otorisasi atasan” mengindikasikan kegagalan pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Dari perspektif regulasi, kasus ini menuntut evaluasi dan pengetatan

prosedur operasional standar (SOP), penguatan sistem kontrol, seperti kontrol akses pada Core Banking/T24, serta potensi penerapan sanksi administratif dari regulator apabila ditemukan kelalaian institusional dalam menjaga keamanan dana nasabah.

6. Fatwa DSN-MUI: Prinsip Amanah, Ta'widh, dan Ta'zīr

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa penting terkait kewajiban ganti rugi dan pemberian denda dalam perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan apabila terdapat kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang menyimpang dari akad sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, dengan besaran ganti rugi disesuaikan pada "kerugian riil yang pasti dialami." Fatwa ini mendasari prinsip bahwa bank syariah bertanggung jawab menjaga dana nasabah, dan apabila kerugian terjadi akibat pelanggaran akad oleh bank atau pegawainya, maka mereka wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian nyata tersebut.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Ta'zīr (denda) memperbolehkan pemberian sanksi berupa denda terhadap nasabah yang secara mampu namun menunda pembayaran kewajibannya, dengan nilai denda disepakati sejak akad ditandatangani. Dalam konteks kasus di Pengadilan Negeri Idi, pembayaran ganti rugi oleh PT Bank Syariah Indonesia sebesar Rp700 juta kepada nasabah dapat dipahami sebagai realisasi kewajiban syariah ta'widh untuk memulihkan hak nasabah secara menyeluruh. Tindakan ini juga sesuai dengan fatwa DSN yang menegaskan bahwa hak nasabah harus dikembalikan, sementara pihak yang bersalah, dalam hal ini pegawai bank, dikenai sanksi yang relevan, yaitu sanksi pidana serta pembayaran sebagian denda oleh terdakwa.

7. Doktrin Hukum Syariah (Tanggung Jawab Amil dan Prinsip Kehati-hatian)

Secara etimologi, wadi'ah berasal dari kata wada'a yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu sebagai titipan. Secara terminologi, wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam mendefinisikannya, terdapat beberapa pendapat ulama mazhab; ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa wadi'ah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta melalui ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Maliki mengartikan wadi'ah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Tabungan wadi'ah dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah dan bank yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dana nasabah.

Dalam perspektif akad mudharabah, meskipun nasabah menanggung risiko usaha, bank tetap diwajibkan untuk menjaga transparansi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan literatur hukum yang menuntut perlindungan konsumen perbankan, khususnya dalam konteks PT Bank Syariah Indonesia (BSI), di mana lembaga perbankan harus menjaga privasi data nasabah dan menjamin keamanan layanan. Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Idi mengukuhkan relevansi doktrin ini, di mana meskipun pelaku adalah individu, korporasi BSI tetap mengambil tanggung jawab untuk memulihkan dana nasabah, sementara hukum pidana menjerat pelaku sebagai upaya efek jera dan akuntabilitas.

Dengan demikian, mulai dari falsafah Pancasila hingga regulasi syariah, seluruh kerangka hukum di Indonesia mewajibkan BSI untuk bertanggung jawab

penuh atas kehilangan dana nasabah. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban mengembalikan atau mengganti kerugian sesuai hukum perdata, potensi sanksi pidana jika unsur kejahatan terbukti, serta penerapan sanksi syariah bila relevan. Pemenuhan semua dasar hukum tersebut penting untuk menjamin hak nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan syariah.

B. Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri No. 22/Pid.B/2025/PN Idi terhadap Nasabah Pt Bank Syariah Indonesia tbk di Masa Mendatang

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 22/Pid.B/2025/PN Idi, terungkap fakta bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah membayar ganti rugi sebesar Rp 700 juta kepada nasabah bernama Warmana sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama dalam bidang hukum perdata dan hukum perbankan syariah.

a. Teori pertanggungjawaban hukum pengganti (vicarious liability)

menyatakan bahwa suatu pihak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan tindakan orang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan sendiri tetapi juga perbuatan orang yang menjadi tanggungannya. Vicarious liability merupakan pertanggungjawaban hukum mutlak (strict liability), dimana pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai ganti meskipun tidak ada unsur kesalahan, sengaja, atau kelalaian. Oleh karena itu, dalam konteks perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah jika terjadi kelalaian atau wanprestasi sesuai Pasal 1238 dan Pasal 1365 KUHPdata terkait perbuatan melawan hukum. Dalam hukum syariah, tanggung jawab ini juga berlandaskan akad Wadiah, dimana bank sebagai pihak yang menerima amanah harus menjaga amanah tersebut dan mengembalikannya dengan penuh amanah dan kehati-hatian. Pembayaran ganti rugi ini merupakan implementasi nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam hukum syariah serta penerapan teori vicarious liability dalam praktik perbankan syariah.

b. Teori perlindungan hukum (legal protection theory)

Menekankan peran hukum dalam memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat bersifat preventif, untuk mencegah terjadinya kerugian melalui penguatan sistem pengamanan dana dan perjanjian deposito, serta represif, berupa hak nasabah untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian bank. Keputusan pengadilan yang memerintahkan PT Bank Syariah Indonesia untuk mengganti kerugian nasabah mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral bank serta kepatuhan terhadap prinsip hukum dan nilai syariah. Langkah ini menjadi contoh positif bagi perbankan syariah maupun konvensional dalam mengimplementasikan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Indonesia.

Dengan demikian, putusan tersebut mengukuhkan pentingnya penerapan teori pertanggungjawaban hukum pengganti dan perlindungan hukum dalam kasus-kasus kerugian nasabah pada perbankan syariah, sekaligus menegaskan nilai-nilai syariah dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah.

1. Pancasila

Tindakan PT Bank Syariah Indonesia memberikan ganti rugi sebesar Rp 700 juta kepada nasabah yang dirugikan mencerminkan penerapan langsung Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil dalam bidang

ekonomi, hukum, dan sosial. Pemberian kompensasi oleh bank secara sukarela merupakan contoh keadilan distributif, yakni pembagian hak dan sumber daya secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kerugian masing-masing pihak. Aristoteles dalam filsafatnya mengemukakan bahwa keadilan distributif adalah pembagian yang adil berdasarkan jasa, kemampuan, dan kontribusi setiap individu dalam masyarakat. Dalam praktik hukum modern, keadilan distributif diwujudkan melalui kompensasi atau pemulihan (restitution) bagi pihak yang dirugikan. Selaras dengan hal ini, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, tindakan bank memberikan ganti rugi secara sukarela kepada nasabah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga merupakan pertanggungjawaban sosial dan moral yang sesuai nilai-nilai Pancasila, sehingga mempercepat terwujudnya keadilan substantif tanpa harus melalui proses gugatan perdata yang panjang. Hal ini menunjukkan komitmen pada keadilan sosial dan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai konstitusi dan prinsip keadilan Aristoteles.

Dengan demikian, ganti rugi oleh bank kepada nasabah ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam kerangka Pancasila dan konstitusi Indonesia, yang mengedepankan keadilan, perlindungan hukum, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan terhadap masyarakat.

2. Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Disebutkan bahwa “Setiap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi bank atau nasabah, diancam pidana.” Dalam konteks perkara ini, pegawai PT Bank Syariah Indonesia terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan nasabah dalam operasional perbankan syariah. Dalam beberapa kasus, pegawai bank syariah yang melakukan kecurangan, fraud, atau penyalahgunaan wewenang dapat dikenai sanksi ta’zir. Biasanya, sanksi tersebut berupa skorsing, pemecatan, atau hukuman administratif lainnya.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai lembaga induk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip tanggung jawab korporasi dengan menanggung kerugian nasabah secara penuh. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip amanah (kepercayaan) dan keadilan (al-‘adl) dalam operasional perbankan syariah, dimana lembaga tidak hanya memperhatikan aspek legal formal tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral Islam dalam memberikan perlindungan kepada nasabah yang dirugikannya.

3. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian, melaksanakan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal secara efektif dan

efisien. Pasal 5 mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pelayanan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab kepada konsumen. Pasal 6 mengatur kewajiban untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif dan efisien. Sementara Pasal 7 menjelaskan kewajiban memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 22/Pid.B/2025/PN Idi memiliki implikasi penting dalam memperkuat perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab lembaga keuangan syariah tidak hanya sebatas aspek kontraktual, melainkan juga mencakup kewajiban moral dan sosial dalam menjamin keamanan dana masyarakat. Tindakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengganti seluruh kerugian nasabah menjadi preseden positif yang mencerminkan penerapan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam praktik perbankan syariah modern. Ke depan, putusan ini diharapkan menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah lain untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta memberikan perlindungan hukum optimal bagi nasabah, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem keuangan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 22/Pid.B/2025/PN Idi memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam memperkuat perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Penetapan tanggung jawab PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk mengganti kerugian nasabah sebesar Rp700 juta mengedepankan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam praktik perbankan syariah. Putusan ini tidak hanya memperjelas kewajiban kontraktual tetapi juga menegaskan tanggung jawab moral dan sosial lembaga keuangan syariah dalam menjaga keamanan dana masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan analisis yang lebih mendalam terkait mekanisme internal pengawasan di bank serta implementasi prinsip-prinsip syariah pada tingkat operasional yang belum sepenuhnya dieksplorasi.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan mengkaji lebih rinci proses pengawasan internal dan peran teknologi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di bank syariah. Selain itu, penelitian dapat menyoroti dampak putusan serupa terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Implikasi praktis dari penelitian ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif. Lembaga pengawas dan regulator juga diharapkan dapat memperkuat regulasi dan penegakan hukum guna memastikan kepatuhan prinsip syariah dan perlindungan konsumen secara optimal sehingga tercipta sistem keuangan nasional yang adil, amanah, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Aini, A. Q., & Khoiroh, E. F. (2024). Perlindungan hukum nasabah dalam kasus pembobolan rekening bank di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 165-172. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2891>

- Albabana, N. (2020). Pertanggungjawaban hukum bank atas kelalaian pegawainya terhadap debitur yang terkena BI checking (Studi Putusan No. 15/Pdt.G/2015/PN WNO). *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.24>
- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad wadiah sebagai salah satu penghimpun dana dalam bank syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8857>
- Bank Mega Syariah. (2025, January 31). Mengenal hukuman ta'zir dalam sektor keuangan dan perbankan syariah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh. Jakarta: DSN–MUI.
- Firja, A., Novia Rizki Fitriah, R. D. A., Suci Aulia Ramadani, & Raihani Fauziah. (2025). Regulasi dan kebijakan yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1).
- Mumtahaen, I., & Romli, M. (2025). Aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v6i1.275>
- Nasution, N., & Zulham, Z. (2024). Pertanggungjawaban bank syari'ah atas kehilangan dana nasabah perspektif peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep keadilan dalam pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2). <https://doi.org/10.11111/klm.v18i2.4874>
- Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 22/Pid.B/2025/PN Idi, Tanggal 19 Mei 2025.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian yuridis normatif*. Prenada Media.
- Utari, K. K., Septiyana, Y., Asnaini, A., & Elwardah, K. (2022). Efisiensi keputusan merger tiga bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 (studi di BSI KCP Bengkulu Panorama). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.1922>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.